



Kelurahan Jati

Jl. Perhubungan Raya No. 4 RT. 005/06 13220 02147869719

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Pulo Gadung / Kelurahan Jati

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pindah Datang (dalam Wilayah DKI Jakarta)

No. SK : 65 tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. Surat Keterangan Pindah dari tempat asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP/Dukcapil)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP/Dukcapil)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel.Adm. Dukcapil)
5. Petugas memroses pencetakan blanko Surat Keterangan Pindah Datang. (Satpel. Adm. Dukcapil)
6. Petugas memroses penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah Datang. (PTSP/Dukcapil)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang (dalam Wilayah DKI Jakarta)

Pengaduan Layanan



Kelurahan Jati

Jl. Perhubungan Raya No. 4 RT. 005/06 13220 02147869719

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan
Pulo Gadung / Kelurahan Jati

1. Nomor Telepon Kantor : 021 - 47869719
2. Nomor Fax :
3. Email : jatikelurahan.jati@gmail.com
4. Kotak saran dan pengaduan